



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR: 590 / 45 /BAKUDA

NOMOR: 36/SPK-19.04.UP.04.02/IX/2019

TENTANG
PENDAFTARAN TANAH, PENANGANAN PERMASALAHAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA TANAH YANG DIKUASAI/DIMILIKI PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, PEMANFAATAN DATA DAN
INFORMASI PERTANAHAN

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18 - 09 - 2019) bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **FERY AFRIYANTO** : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1218/BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. MULANA ARBANI : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, berkedudukan di Jalan Gelora I Komplek Perkantoran Pemda, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 149/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan setiap barang milik Daerah untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
2. Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Komisi Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) legalisasi kepemilikan Barang Milik Daerah dan sinergitas seluruh *stakeholder* terkait di Bidang Pertanahan diperlukan pelibatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, penanganan permasalahan barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemanfaatan Data dan Informasi Pertanahan.
3. Perjanjian Kerja Sama ini adalah tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 590/18/I/2019 dan Nomor: 02/SKB-19.AT.02.03/VI/2019 tentang Kerja Sama di Bidang Pertanahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendaftaran Tanah, Penanganan Permasalahan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pertanahan (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah, Penanganan Permasalahan Barang Milik Daerah berupa tanah yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pertanahan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam Pendaftaran Tanah, Penanganan Permasalahan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pertanahan.

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pendaftaran Tanah, Penanganan Permasalahan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pertanahan

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. percepatan pelaksanaan Sertifikasi atas Barang Milik Daerah berupa tanah dikuasai/dimiliki PIHAK KESATU;
- b. perubahan nama pada sertipikat tanah untuk atas nama PIHAK KESATU;

- c. PARA PIHAK saling memberikan dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan program Strategis Nasional sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan verifikasi dan validasi atas data Barang Milik Daerah berupa tanah yang menjadi target dan rencana pendaftaran tanah;
- e. melakukan pengukuran dan pemetaan;
- f. melakukan penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah;
- g. penanganan permasalahan Barang Milik Daerah berupa tanah yang dikuasai/dimiliki PIHAK KESATU; dan
- h. pengintegrasian peta dasar (*base map*) dengan data tematik yang meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta peta zonasi nilai tanah yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah yang akan dimohonkan Pemsertipikatan kepada PIHAK KEDUA, dengan melengkapi :
 - 1. Data/lokasi disusun berdasarkan :
 - a) tempat keberadaan tanah di Kota, Kecamatan, Kelurahan dan/atau nama jalan;
 - b) data luas tanah yang dinyatakan dalam meter persegi (m²); dan
 - c) data penggunaan tanah, dengan menyebutkan keadaan tanah dan peruntukannya.
 - 2. bersama-sama dengan Perangkat Daerah di wilayah kerjanya yang menggunakan dan/atau menguasai Barang Milik Daerah berupa tanah dan PIHAK KEDUA melakukan verifikasi terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah yang bermasalah dan berpotensi bermasalah karena bersengketa dengan pihak lain;
 - 3. Data bukti perolehan dan/atau bukti dokumen penguasaan tanah yang belum bersertipikat.
 - 4. Surat Kuasa Pemohon Sertifikasi Tanah;
 - 5. Surat Pernyataan Barang Milik Daerah;
 - 6. Pengakuan status/riwayat tanah;

7. Buku inventaris;
 8. Surat Pernyataan bahwa objek tanah tidak dalam masalah/sengketa;
 9. Surat Pernyataan bahwa aset tanah yang dimohonkan pensertifikatannya sedang/telah dikuasai oleh PIHAK KESATU;
 10. Menunjukkan letak dan batas bidang tanah serta memasang tanda batas yang akan disertipikatkan;
- b. menyiapkan dan melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka pensertipikatan tanah;
 - c. menyiapkan data dan memberikan informasi tentang tanah aset PIHAK KESATU yang dimohonkan haknya;
 - d. menyusun dan mengajukan anggaran yang dibutuhkan untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses penerbitan sertipikat, penanganan perkara, sengketa dan konflik tanah dikuasai/dimiliki PIHAK KESATU;
 - e. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dan/atau pihak terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - f. melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan Pendaftaran Tanah, Penanganan Permasalahan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pertanahan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. menerima permohonan hak atas bidang tanah yang sudah tidak bermasalah dengan dilengkapi bukti kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya dari PIHAK KESATU;
- b. melakukan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. memerintahkan PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah terkait untuk memasang tanda batas/patok di setiap bidang tanah yang akan dimohon haknya (sertipikat);
- d. melakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang akan dimohon haknya;
- e. memerintahkan PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah terkait untuk mengantar, mendampingi serta menunjukkan tanda batas setiap bidang tanah kepada petugas ukur dan tim peneliti tanah dari PIHAK KEDUA;

- f. mendampingi PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah yang bermasalah dan berpotensi bermasalah karena bersengketa dengan pihak lain;
- g. memerintahkan kepada PIHAK KESATU untuk membayarkan biaya sertifikasi yang besarnya sudah dihitung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan kordinasi dengan PIHAK KESATU dan/atau pihak terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

LOKASI KEGIATAN

- (1) Pendaftaran Tanah, Penanganan Permasalahan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pertanahan dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana pada ayat (1) diajukan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak:
 - a. menegur PIHAK KEDUA secara lisan;
 - b. apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
 - c. apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini, maka PIHAK KESATU dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menegur PIHAK KESATU secara lisan;
 - b. apabila setelah teguran lisan, PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;

- c. apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menanggukhan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
 - a. Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, hura-hura, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari Pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari Pihak yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari Pihak yang terkena; dan
 - b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hak terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkenda dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagai dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur mediasi dengan menunjuk mediator.
- (3) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

PASAL 11

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 12

PERUBAHAN/*ADDENDUM*

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal seperti di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berkas diberi paraf koordinasi dan 2 (dua) berkas masing-masing bermaterai cukup, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG,



FERY AFRIYANTO

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



MULANA ARBANI